



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 18/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JALIL MUHAMAD, S.H.

Tempat lahir : Lamahala

Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 November 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Merdeka Dalam RT 001 RW 007, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan bahwa Terdakwa **JALIL MUHAMAD, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan ringan**";

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas hari)**;

3.-----Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh Aipda Ermiza, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Pemangkat, dan Terdakwa menghadap sendiri.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Junaidi

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Sbs